



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.14, 2014

KEMENTAN. Budidaya. Kelapa. Pedoman.

**PERATURAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 130/Permentan/OT.140/12/2013
TENTANG
PEDOMAN BUDIDAYA KELAPA (*Cocos nucifera*) YANG BAIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa kelapa merupakan salah satu komoditas perkebunan yang perlu ditingkatkan produksi, produktivitas, dan mutunya;
- b. bahwa untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan petani kelapa, perlu pedoman budidaya kelapa yang baik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan agar pelaksanaan budidaya kelapa berhasil baik perlu menetapkan Pedoman Budidaya Kelapa (*Cocos nucifera*) Yang Baik;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4411);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004